



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di kota Samarinda, khusus dalam perkara ini diwakilkan kepada kuasa hukumnya Muhammad Aidiansyah,SH,MH, Nina Mawaddah,S.HI dan Sayyidatul Mu'minah,M.HI Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Aidiansyah, SH & Rekan beralamat di jalan Monas blok C rt.37 kelurahan Karang Asam Ulu kecamatan Sungai Kunjung kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, beralamat di kabupaten Kutai Timur, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/I/2011 tanggal 27-1-2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di kota Sangatta selama 7 bulan. Kemudian penggugat pindah dan tinggal menetap di Samarinda, sedangkan tergugat tetap tinggal di Sangatta. Namun setiap seminggu sekali tepatnya pada setiap akhir minggu tergugat pulang ke Samarinda untuk mengunjungi penggugat. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda umur 3 tahun;
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dan berusaha memberi nasehat kepada tergugat agar menjauhi wanita lain tersebut, akan tetapi tergugat tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasehat dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
5. Bahwa tergugat juga memiliki sifat cemburu buta terhadap penggugat, tanpa bukti dan alasan yang jelas tergugat menuduh penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan karena hal tersebut pula perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sering terjadi, bahkan pada saat pertengkaran terjadi tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata cerai, dan hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, dan sebanyak 2 (dua) kali pula penggugat dengan tergugat menikah ulang secara agama Islam;

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada 09 Agustus 2014, yang dimana tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, dan saat itu pula terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan tergugat. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh ketua majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat, agar penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dengan tidak hadirnya tergugat tersebut hak jawabnya dinyatakan gugur dan tergugat dianggap mengakui dalil penggugat dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu nomor 70/70/I/2011 tanggal 2 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saki kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat sejak satu tahun yang lalu.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain.
- o Bahwa saksi pernah melihat tergugat jalan dengan prempuan tersebut.
- o Bahwa sejak Agustus 2014 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, saat itu juga terjadi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat.
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai teman penggugat sejak enam bulan yang lalu.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan prempuan lain.
- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban meskipun tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun dengan sengaja tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap tergugat tersebut maka hak jawab tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Januari 2011 di kecamatan Samarinda Samarinda Ulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan antara penggugat dengan tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar, selain bertengkar, tergugat juga pernah memukul penggugat, saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan prempuan lain, saksi juga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 penggugat telah menerangkan mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, tergugat juga memukul penggugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan prempuan lain, akibat dari pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi 1 baru mengenal penggugat dan tergugat sejak satu tahun yang lalu dan saksi 2 kenal dengan penggugat dan tergugat sejak enam bulan yang lalu, maka perselisihan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sebelum kedua saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tidak diketahui para saksi, maka berdasarkan fakta perselisihan dan

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian antara penggugat dengan tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 27 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ulu, sejak setahun yang lalu kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat juga telah memukuk penggugat, penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan seorang prempuan lain, dan sejak 9 Agustus 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan tergugat telah hubungan kasih dengan seorang prempuan, dan antara penggugat dengan tergugat telah pisah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan sikap tergugat yang telah berkhianat menjalin hubungan kasih dengan prempuan lain, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka penggugat mohon agar perkawinannya dengan tergugat di putus dengan perceraian.

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II him. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

2. Kitab *Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz

Zaujain Juz I hal 83 : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan parut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugatterhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kator Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda, pegawai pencatat nikah Kator Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kota samarinda dan pegawai pencatat nikah Kator Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs.Tamimudari, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Fathurrachman,M.H dan Drs.Muh.Rifa'i,MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Muhammad Rizal, SH, serta dihadiri penggugat dan kuasa hukumnya, tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....11



Drs.Fathurrachman, MH

Drs.Tamimudari,MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Muhammad Rizal, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp269.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp360.000,-

Putusan No. 1244/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 20 Oktober 2014.....12